

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda strategis pemerintah yang dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki posisi yang sangat penting sebagai ujung tombak pelayanan publik sekaligus pusat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan pembangunan desa. Dalam mendukung hal tersebut, pemerintah mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan Dana Desa memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan serta menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan adanya kewenangan tersebut, pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara optimal dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *good governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Hal ini menjadi penting karena Dana Desa merupakan bagian dari keuangan publik yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah (Masithoh, 2024).

Pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan suatu proses yang dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Proses tersebut meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sehingga penggunaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Dalam konteks *good governance*, akuntabilitas menjadi salah satu pilar utama yang menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang berwenang melakukan penilaian (Hasim, 2025). Sejalan dengan itu, Ritonga Pardmuan, (2024) menyatakan bahwa akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab individu atau organisasi atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Sementara itu, (Ardianto et al., 2026) menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana setiap pengambil keputusan harus mampu menjelaskan, mempertanggungjawabkan, serta siap menerima konsekuensi atas kebijakan yang diambil. Dengan demikian, akuntabilitas

tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup kinerja dan hasil yang dirasakan oleh masyarakat.

Selain akuntabilitas, transparansi juga merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat (Alhamid & Supardal, 2024). Fernanda et al., (2025) menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan Dana Desa menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan desa. Penerapan transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Kabupaten Tegal sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Tengah memiliki struktur pemerintahan desa yang cukup luas, dengan 281 desa yang tersebar di 18 kecamatan. Desa Debong Wetan sebagai salah satu desa dalam wilayah tersebut memiliki karakteristik tersendiri dengan jumlah 2 RW dan 11 RT sebagai unit pelayanan administratif dasar. Kondisi ini menjadikan Desa Debong Wetan sebagai objek yang relevan untuk mengkaji efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam perspektif akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan menurut aturan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa desa harus mempertanggungjawabkan laporan realisasi sebagai bentuk akuntabilitas pada desa tersebut. Namun pada Desa Debong

Wetan terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana. Hal tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi yang berpengaruh terhadap akuntabilitas desa. Selain itu, seluruh aktivitas kegiatan yang dilaksanakan harus dipublikasikan dalam bentuk papan pengumuman dari desa sebagai bentuk transparansi. Namun data yang ada pada papan informasi di desa Debong Wetan menunjukkan pertanggungjawaban pada tahun 2024 dan belum diperbarui untuk tahun 2025.

Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan kajian mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Debong Wetan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kualitas tata kelola keuangan desa serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, penulis dapat mengetahui dan dapat memecahkan permasalahan terhadap objek yang diteliti.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan dana desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagi Prodi D3 Akuntansi Universitas Harkat Negeri

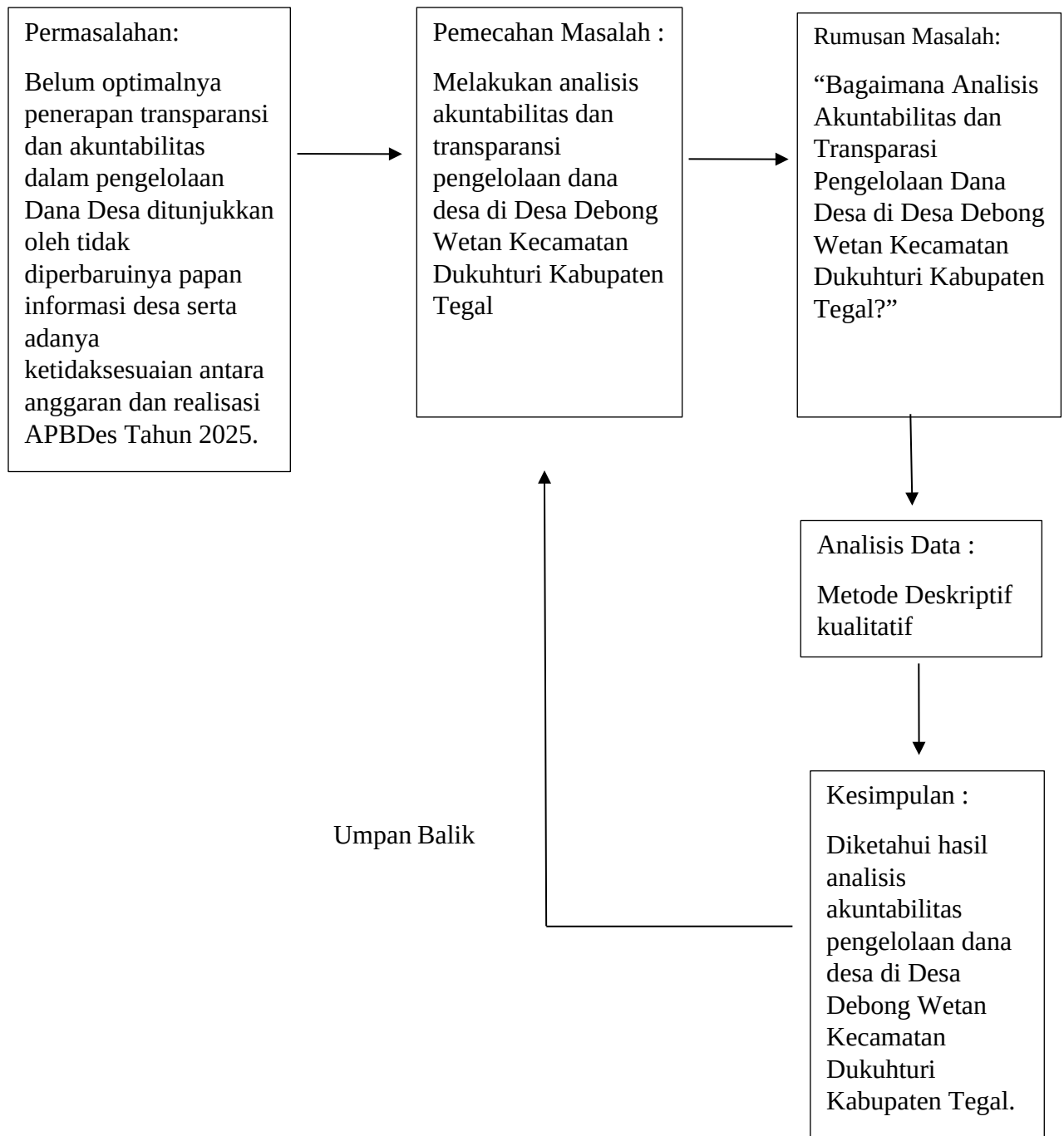
Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mendalami topik serupa, terutama dalam lingkup akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

1.5 Batasan Masalah

Dari penelitian diatas, batasan masalah dalam Penelitian ini difokuskan pada kesesuaian antara anggaran dan realisasi pendapatan maupun belanja desa, pelaksanaan kegiatan yang tidak terealisasi, ketidaksesuaian realisasi anggaran pada beberapa pos tertentu, serta keterbukaan informasi publik melalui media informasi desa.

1.6 Kerangka Berfikir

Keberhasilan pengelolaan Dana Desa sangat bergantung pada penerapan prinsip *good governance*, khususnya akuntabilitas dan transparansi, yang diwujudkan melalui siklus pengelolaan keuangan yang tertib mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggung jawaban. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan tersebut wajib dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan disiplin anggaran dalam satu tahun periode akuntansi guna memberikan akses informasi bagi masyarakat sebagai sarana pengawasan. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsistensi dan kesesuaian pelaksanaan tahapan-tahapan pengelolaan Dana Desa di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menilai kualitas tata kelola keuangan di desa tersebut.



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat. Bab ini berisi Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, Kerangka Berfikir, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori-teori tentang pengertian desa, Pengertian pengelolaan keuangan desa, Pengertian undang-undang No.6 Tahun 2014, Pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Pengertian transparansi pengelolaan keuangan desa dan teori-teori lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, luaran penelitian, dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tinjauan umum instansi, seperti sejarah singkat instansi, profile instansi, struktur organisasi, tugas dan wewenang, laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan beberapa hal yang menyatakan kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian dan mengemukakan saran bagi berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi daftar buku, literature yang berkaitan dengan penelitian, Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari tempat penelitian, kartu konsultasi, spesifikasi teknis serta data – data yang diperlukan.